

TATA KELOLA PENERAPAN WIRELESS ALARM SYSTEM UNTUK MENERTIBKAN WAKTU KUNJUNGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN

Fayiz Al Hakim¹, Meitisa Vanya Simanjuntak²

Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan

Email : fayizalhakimixd16@gmail.com, Tisa.Vanya@gmail.com

ABSTRAK

Ruang kunjungan merupakan salah satu titik layanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang paling padat interaksi antara petugas dan masyarakat. Di Lapas Kelas IIB Klaten, tanda berakhirnya waktu kunjungan masih disampaikan melalui suara petugas, rekaman Google Voice Note pada pengeras suara, dan radio komunikasi (HT), sehingga kerap tidak digubris pengunjung dan memicu penumpukan di ruang kunjungan. Artikel ini memaparkan pengelolaan penerapan Wireless Alarm System yang dijalankan taruna dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada 23 Juni sampai dengan 7 Agustus 2026 dengan pendekatan partisipatif dan service learning. Penulis berfokus pada perancangan tata kelola inovasi, pengaturan mekanisme pelaksanaan, koordinasi dengan mentor dan pegawai, serta penelaahan kekurangan inovasi. Program menghasilkan dua unit alarm pemanggil antrean nirkabel di meja layanan kunjungan, draf Standar Operasional Prosedur (SOP), dan sosialisasi kepada petugas pada 6 Agustus 2026 dengan biaya Rp3.080.000 yang ditanggung Lapas. Evaluasi masih berupa pemantauan langsung dan wawancara singkat, sehingga pengukuran kuantitatif diperlukan pada tahap lanjutan.

Kata Kunci : Wireless Alarm System, Tata Kelola Inovasi, Waktu Kunjungan, Pelayanan Publik, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

The visiting room is one of the busiest service points in a correctional institution. At the Class IIB Klaten Correctional Institution, the end of visiting time was still announced through officers' voices, a recorded Google Voice Note over the loudspeaker, and handheld radios, so the signal was often ignored and visitors piled up in the visiting room. This article describes how the Wireless Alarm System was managed and implemented by cadets during a Community Service Learning (KKN) program from 23 June to 7 August 2026, using participatory and service-learning approaches. The author focused on designing the innovation's governance, arranging the implementation mechanism, coordinating with mentors and staff, and reviewing the innovation's weaknesses. The program produced two wireless queue-calling alarm units at the visiting service desk, a draft Standard Operating Procedure (SOP), and a socialization session for officers on 6 August 2026, at a cost of IDR 3,080,000 borne by the institution. Evaluation was limited to direct monitoring and brief interviews, so quantitative measurement is needed in follow-up work.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism Checker No

234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Keywords: <i>Wireless Alarm System, Innovation Governance, Visiting Time, Public Service, Correctional Institution</i>	
---	--

PENDAHULUAN

Latar Belakang Kondisi: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menempatkan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menjalankan pelayanan, pembinaan, perawatan, pengamanan, dan pembimbingan kemasyarakatan dengan tetap menghormati hak asasi manusia (Republik Indonesia, 2022). Konsekuensinya, setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) harus menyajikan layanan publik yang profesional sekaligus menjaga keselamatan petugas dan pengguna layanan (Republik Indonesia, 2023). Lapas Kelas IIB Klaten melayani masyarakat melalui Sentra Layanan, yaitu tempat petugas bertemu langsung dengan keluarga warga binaan untuk urusan kunjungan, informasi, konsultasi, pengaduan, dan administrasi. Di antara semua layanan itu, kunjungan adalah yang paling mudah menimbulkan kepadatan. Jadwalnya sudah ditata: Senin dan Rabu untuk tahanan, Selasa dan Kamis untuk narapidana.

Permasalahan Mitra: Selama KKN, penulis beberapa kali ikut membantu layanan kunjungan warga binaan sehingga dapat mengamati alurnya dari dalam. Jadwal yang rapi ternyata belum menjamin ketertiban di akhir sesi. Ketika waktu habis, petugas memanggil secara lisan, memutar rekaman Google Voice Note melalui pengeras suara, atau menghubungi rekan lewat HT. Ketiganya mudah tenggelam oleh suasana ruang kunjungan, dan keluarga warga binaan sering tetap bertahan. Akibatnya ruang kunjungan padat, kenyamanan pengunjung dan petugas menurun, perhatian petugas jaga terpecah, dan celah masuknya barang terlarang membesar. Padahal keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan sudah memiliki pengaturan sendiri (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2024). Ada jarak yang jelas antara layanan yang seharusnya tertib dan tepat waktu dengan praktik di lapangan.

Solusi dan Tujuan Kegiatan: Solusi yang dipilih adalah Wireless Alarm System, yakni alarm pemanggil nirkabel di meja layanan kunjungan yang membunyikan tanda seragam saat waktu kunjungan berakhir. Tanda yang sama untuk setiap sesi membuat batas waktu terasa adil dan mengurangi debat lisan antara petugas dan pengunjung. Tujuan umum kegiatan adalah menghadirkan layanan kunjungan yang lebih tertib, responsif, dan aman. Tujuan khususnya adalah (1) menyusun mekanisme pemanggilan yang tegas dan mudah dioperasikan, (2) mencegah penumpukan pengunjung di ruang kunjungan, dan (3) membebaskan petugas dari panggilan berulang agar dapat fokus mengawasi. Manfaatnya dirasakan lembaga, petugas, dan pengunjung, dan praktik ini berpotensi ditiru oleh UPT lain.

METODE

Metode Pengabdian kepada Masyarakat: Kegiatan memakai pendekatan partisipatif dan service learning: taruna menyusun program dari masalah nyata yang ditemukan di lapangan bersama petugas layanan, regu pengamanan, dan mentor. Lokasinya ruang layanan kunjungan

Lapas Kelas IIB Klaten. Pengguna alat adalah petugas layanan dan regu pengamanan, sedangkan pengunjung menjadi penerima manfaat. Pelaksana adalah dua taruna Jurusan Ilmu Pemasarakatan, didampingi Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban sebagai mentor serta Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP), sesuai struktur organisasi dan tata kerja Lapas (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011). Peran penulis meliputi merancang tata kelola inovasi, mengatur mekanisme pelaksanaan, berkoordinasi dengan mentor dan pegawai, serta mengamati kekurangan inovasi. Rekan satu tim menangani pengembangan teknis, pemilihan perangkat, instalasi, dan pengujian alat.

Tahapan Pelaksanaan: Kegiatan berjalan dalam lima tahap sepanjang 23 Juni sampai dengan 7 Agustus 2026. Tahap pertama (23 Juni-11 Juli) berisi orientasi, observasi alur Sentra Layanan, pemetaan titik rawan, rapat internal, dan konsultasi awal dengan mentor. Tahap kedua (12-21 Juli) berisi perancangan alur teknis alat dan draf SOP, ditutup konsultasi kedua dan pengajuan resmi skema kepada Lapas. Tahap ketiga (22-31 Juli) mencakup pengadaan perangkat, pemasangan di meja layanan, dan simulasi penggunaan bagi petugas. Tahap keempat (1-5 Agustus) adalah evaluasi uji coba pemanggilan dan penempatan alat secara permanen. Tahap kelima (6-7 Agustus) adalah sosialisasi inovasi, realisasi penuh penggunaan alat, dan pendokumentasian.

Teknik Evaluasi: Evaluasi menggunakan pemantauan langsung saat layanan berlangsung, wawancara singkat dengan petugas layanan dan pengamanan, serta catatan penulis tentang kekurangan alat dan prosedur. Hal yang diamati adalah kecepatan sinyal sampai ke pengunjung, waktu respons petugas pengamanan, kelancaran pemanggilan, dan kemudahan petugas layanan mengoperasikan alat. Temuan dipakai untuk memperbaiki alat dan prosedur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan: Capaian program menurut periode pelaksanaan diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Program Menurut Periode Pelaksanaan

No	Periode	Capaian
1	23 Juni-1 Juli 2026	Alur Sentra Layanan teramati dan ruang kunjungan terpetakan sebagai titik rawan penumpukan karena belum ada alarm pemanggil otomatis.
2	2-11 Juli 2026	Rancangan program tersusun lewat rapat tim dan konsultasi awal dengan mentor; Wireless Alarm System ditetapkan sebagai program yang dijalankan.
3	12-21 Juli 2026	Alur teknis alat dan draf SOP disusun; skema alarm diajukan secara resmi kepada Lapas setelah konsultasi kedua.
4	22-31 Juli 2026	Dua unit alarm pemanggil nirkabel diadakan dan dipasang di meja layanan kunjungan; petugas mengikuti simulasi penggunaan.
5	1-7 Agustus 2026	Uji coba dievaluasi, alat ditempatkan permanen, inovasi disosialisasikan pada 6 Agustus, dan penggunaan penuh dimulai.

Perangkat yang diadakan adalah dua unit alarm pemanggil antrean nirkabel seharga Rp1.540.000 per unit, sehingga totalnya Rp3.080.000 (Tabel 2). Seluruh biaya ditanggung Lapas.

Tabel 2. Rincian Biaya Perangkat

No	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Total
1	Alarm pemanggil antrean nirkabel	Rp1.540.000	2	Rp3.080.000

Pembahasan: Dari sisi tata kelola, persoalan di ruang kunjungan bukan karena tidak ada jadwal atau tidak ada pemanggilan, melainkan karena tanda berakhirnya waktu kunjungan tidak punya wibawa: suara petugas dan rekaman suara mudah dianggap angin lalu. Alarm nirkabel mengganti panggilan yang bergantung pada kemampuan bicara petugas dengan tanda yang bunyinya sama setiap kali. Karena tidak memerlukan kabel atau perombakan ruangan, alat cukup diletakkan di meja layanan dan petugas dapat memanggil tanpa meninggalkan posisinya. Perhatian petugas jaga pun tidak terpecah, sejalan dengan upaya menjaga ketertiban satuan kerja pemasyarakatan.

Penelaahan penulis menunjukkan bahwa alat hanya efektif bila mekanismenya jelas. Draf SOP perlu menegaskan siapa yang membunyikan alarm, kapan hitungan waktu dimulai, dan apa tindakan petugas setelah alarm berbunyi, termasuk menyamakan saat kedatangan pengunjung dengan saat alarm mulai dihitung. Titik lemah yang teridentifikasi adalah ketergantungan alat pada daya baterai transmitter dan jangkauan sinyal, SOP yang belum disahkan, serta ketergantungan pada kedisiplinan petugas dalam membunyikan alarm tepat waktu. Keberhasilan program ditopang dukungan mentor dan pimpinan, pembiayaan oleh Lapas, keterlibatan petugas layanan dan regu pengamanan sejak perancangan, serta simulasi dan sosialisasi sebelum alat dipakai. Biaya Rp3.080.000 untuk dua unit menunjukkan bahwa perbaikan layanan tidak selalu menuntut anggaran besar atau pembangunan baru.

Keberlanjutan dan Keterbatasan: Inovasi dapat bertahan jika SOP disahkan dan dijalankan, perangkat dirawat, dan petugas konsisten. Perawatan mencakup pemeriksaan baterai transmitter, uji jangkauan sinyal, serta pengecekan indikator suara dan visual pada receiver. Keterbatasan utama adalah masa pelaksanaan yang pendek, sehingga evaluasi baru berupa pemantauan langsung dan wawancara singkat. Belum ada data kuantitatif, misalnya waktu respons petugas atau jumlah pengunjung yang melewati batas waktu sebelum dan sesudah alat dipakai. Data itu perlu dikumpulkan pada kegiatan lanjutan agar efektivitas alat terbukti. Ke depan, alarm dapat dihubungkan dengan CCTV pusat, logbook insiden digital, dan notifikasi aplikasi seluler bagi pimpinan Lapas.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Program KKN di Lapas Kelas IIB Klaten berhasil menerapkan Wireless Alarm System untuk mengatasi penumpukan pengunjung saat waktu kunjungan berakhir. Luarannya adalah dua unit alarm nirkabel di meja layanan kunjungan, draf SOP, dan petugas

yang telah mendapat simulasi serta sosialisasi. Pemantauan langsung dan wawancara singkat menunjukkan bahwa alat memudahkan petugas memanggil pengunjung tanpa meninggalkan meja layanan, sehingga layanan lebih tertib dan aman. Program ini memperlihatkan bahwa teknologi tepat guna berbiaya terjangkau dapat memperkuat pelayanan publik di Lapas dan layak direplikasi di UPT lain, asalkan didukung tata kelola yang jelas.

Saran penulis ada tiga. Pertama, pimpinan Lapas Kelas IIB Klaten sebaiknya segera mengesahkan SOP penggunaan alarm, termasuk alur pembunyian alarm dan pembagian tanggung jawab petugas. Kedua, perangkat perlu dirawat dan diperiksa secara berkala, terutama baterai dan jangkauan sinyal. Ketiga, kegiatan lanjutan perlu mengukur dampak alat secara kuantitatif serta menjajaki integrasi dengan CCTV, logbook digital, dan aplikasi seluler. Keberlanjutan program membutuhkan dukungan pimpinan, anggaran perawatan, dan konsistensi seluruh petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2024). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2011). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.